

HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARAMahfudzotul Ilmiyah¹, Naila Shofi²

Universitas PGRI Wiranegara

¹mahfudzoilmiyah@gmail.com, ²nailashofi935@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini membahas dampak tekanan investasi tambang dan pembangunan infrastruktur terhadap hak asasi masyarakat adat Papua, khususnya hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat adat Papua memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung nilai spiritual dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya, praktik pembangunan nasional sering kali mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat adat, bahkan melanggar hak-hak mereka yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi skala besar tanpa persetujuan masyarakat adat telah menyebabkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap eksistensi sosial dan budaya mereka. Negara dituntut hadir secara aktif untuk menjamin perlindungan hak ulayat melalui kebijakan yang berpihak dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat Papua, Pembangunan, Tanah Ulayat.

Abstract

This article explores the impact of mining investment pressures and infrastructure development on the human rights of Indigenous Papuans, particularly concerning customary land rights (tanah ulayat) and the right to a healthy environment. For Indigenous Papuan communities, land is not merely an economic asset, but a living space imbued with spiritual and cultural values passed down through generations. Unfortunately, national development practices often disregard the principle of Indigenous participation and even violate their rights as guaranteed by the constitution and international legal instruments. This study employs a qualitative juridical-normative approach through literature review methods. The findings indicate that large-scale investments conducted without the free, prior, and informed consent of Indigenous communities have led to agrarian conflicts, environmental degradation, and threats to their social and cultural existence. The state is therefore urged to actively safeguard customary land rights through inclusive and ecologically just policies.

Keywords: Human Rights, Environment, Indigenous Papua People, Development, Customary Land.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: July 2025

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan, hak atas tanah dan lingkungan hidup yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) yang menjadi hak fundamental seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum, budaya, dan sosial. Mereka hidup dalam tatanan sosial yang terikat kuat dengan alam, di mana tanah bukan hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup, warisan leluhur, dan identitas kultural. Oleh karena itu, hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip HAM.

Sayangnya, dalam praktik pembangunan nasional, hak-hak tersebut sering kali terpinggirkan. Salah satu contoh yang paling kompleks terjadi di Papua. Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati, namun juga merupakan rumah bagi ratusan suku dengan sistem adat yang kuat. Tanah ulayat masyarakat adat Papua seringkali menjadi objek eksploitasi industri tambang dan proyek infrastruktur nasional, yang dijalankan tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat, bahkan tanpa konsultasi yang berarti.

Tekanan investasi dalam bentuk pertambangan dan proyek-proyek strategis negara, seperti pembangunan Jalan Trans-Papua dan pengembangan Food Estate, telah mengancam keberlangsungan hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan. Aktivitas tambang berskala besar seperti oleh PT Freeport Indonesia di Mimika telah menyebabkan pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, serta hilangnya ruang hidup masyarakat adat seperti suku Amungme dan Kamoro. Sementara itu, pembukaan hutan untuk kepentingan pembangunan jalan dan industri menyebabkan deforestasi besar-besaran dan mengganggu keseimbangan ekologis.

Padahal, secara hukum, hak masyarakat adat telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, serta mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Hak atas tanah ulayat juga dijelaskan dalam Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 yang menegaskan kepemilikan kolektif masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka.

Dalam kondisi ini, negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan, tetapi sebagai pelindung hak asasi seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat adat. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan proyek pembangunan yang menyangkut wilayah adat. Pembangunan yang berkeadilan ekologis hanya dapat dicapai jika negara mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana tekanan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua berdampak pada hak asasi masyarakat adat, terutama hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, artikel ini akan membahas sejauh mana negara hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak-hak tersebut sesuai prinsip konstitusionalitas dan keadilan ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, yaitu menelaah hak asasi masyarakat adat melalui analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta instrumen HAM internasional yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana tekanan investasi berdampak pada hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup masyarakat adat Papua, serta menilai peran negara dalam perlindungan hak tersebut.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber hukum nasional seperti UUD 1945, UUPA Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 2005, serta instrumen internasional seperti ICESCR, ILO No. 169, dan UNDRIP. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari jurnal, laporan WALHI, AMAN, dan dokumen penelitian relevan lainnya.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial di Papua. Menurut Sugiyono (2013), “Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dilakukan secara mendalam melalui kajian reflektif terhadap dokumen atau sumber data yang relevan, serta dituangkan dalam bentuk laporan analisis yang terstruktur dan rinci”. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat serta bentuk tanggung jawab negara dalam konteks keadilan ekologis.

HASIL PEMBAHASAN

Masyarakat adat Papua menghadapi tekanan yang semakin besar akibat masuknya investasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah mereka. Tanah dan lingkungan yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta keberlangsungan hidup masyarakat adat, kini berisiko hilang akibat ekspansi industri dan lemahnya perlindungan hukum. Hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang layak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sering kali terabaikan dalam proses pembangunan nasional. Hak ulayat sendiri dipahami sebagai hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas adat untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan wilayah tertentu secara turun-temurun berdasarkan hukum adat setempat. Menurut Safiuddin (2018), “Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.”

Provinsi Papua adalah sebuah provinsi di ujung timur Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 312.224,37 km² atau sekitar 16% dari total luas Indonesia (BPS, 2019). Wilayah ini terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota, dengan Jayapura sebagai ibu kota provinsi. Papua juga berstatus sebagai provinsi dengan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagai pengakuan atas keunikan sosial-budaya masyarakatnya. Topografi Papua sangat beragam, dari pesisir pantai hingga pegunungan tinggi seperti di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Intan Jaya yang berada di atas 2.000 mdpl (BPS, 2021). Sebagian besar wilayah Papua masih ditutupi hutan lebat, yang tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, spiritual, dan budaya masyarakat adat (KLHK, 2015).

Kondisi geografis yang kaya akan sumber daya alam serta keberadaan tanah ulayat inilah yang menjadikan Papua sebagai sasaran utama bagi investasi tambang dan proyek infrastruktur berskala nasional. Namun sayangnya, berbagai kegiatan tersebut sering dijalankan tanpa memperhatikan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dan tanpa melibatkan berarti masyarakat adat yang seharusnya menjadi pemilik sah atas wilayah adatnya. Permasalahan ini bukan sekadar soal administrasi lahan, melainkan menyangkut pelanggaran hak asasi masyarakat adat, khususnya hak atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini akan dikaji melalui beberapa aspek penting, sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia dan Pengakuannya terhadap Masyarakat Adat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang asal-usul, suku, ras, agama, maupun latar belakang sosial dan budaya. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan menjadi landasan moral serta hukum dalam relasi antara negara dan warga negara. Di Indonesia, prinsip-prinsip HAM telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A-28J, yang mencakup hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman, dan hak atas perlindungan hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Nurcahyani (2024:8), “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun”. Karena keberadaannya sebagai manusia, bukan karena pemberian negara, sehingga negara hanya berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Oleh karena itu, HAM tidak bersifat relatif, melainkan merupakan prinsip hukum yang harus dijamin oleh setiap negara, termasuk dalam konteks pembangunan nasional.

Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan terhadap HAM memiliki dimensi khusus. Masyarakat adat merupakan kelompok yang hidup berdasarkan nilai-nilai adat, memiliki struktur sosial tersendiri, dan biasanya sangat bergantung pada wilayah tempat tinggalnya, baik secara ekonomi, spiritual, maupun kultural. Oleh karena itu, hak masyarakat adat tidak hanya mencakup hak individual, tetapi juga hak kolektif, seperti hak atas tanah ulayat, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap masyarakat adat harus memperhatikan kekhasan mereka sebagai komunitas hukum yang khas.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara tidak hanya mengakui, tetapi juga wajib menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya hak atas tanah dan lingkungan yang merupakan bagian dari ruang hidup mereka.

Di tingkat internasional, pengakuan terhadap hak masyarakat adat telah dikuatkan melalui sejumlah instrumen HAM, seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang disahkan pada tahun 2007. Kedua instrumen ini menekankan bahwa hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim & Kurniawan (2021:888), “Implementasi HAM yang tidak diselaraskan dengan nilai-nilai tradisi lokal dalam masyarakat adat berpotensi menimbulkan ketimpangan.” Artinya, pendekatan HAM tidak boleh hanya berorientasi pada individu, melainkan juga mencakup komunitas kolektif yang terikat pada relasi kultural dan ekologis tertentu.

Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang masyarakat adat dan suku-suku di negara merdeka juga menegaskan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya, penguasaan atas tanah, dan pengambilan keputusan secara bebas terkait pembangunan di wilayah mereka. Walaupun Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, isinya menjadi rujukan normatif dalam banyak wacana kebijakan dan advokasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, baik secara nasional maupun internasional, menegaskan bahwa keberadaan dan hak mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka HAM. Ketika negara atau korporasi melakukan tindakan yang mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidup, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius.

Tanah Ulayat dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Masyarakat Papua

Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya sekadar ruang geografis atau aset ekonomi, melainkan merupakan ruang hidup sakral yang menyatu dengan sistem nilai, budaya, dan spiritualitas. Tanah ulayat memiliki fungsi sosial, ekologis, dan religius yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur dan dijaga oleh generasi ke generasi. Dalam pandangan mereka, hubungan manusia dengan tanah bersifat timbal balik. Manusia menjaga tanah, dan tanah akan menjaga kehidupan komunitasnya. Simora et al., (2023:354), mengatakan bahwa “Tanah ulayat dipahami sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup dan sumber keberlanjutan komunitas, yang eksistensinya dijaga melalui nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat.” Hak ini memberikan dasar legal dan moral bagi masyarakat adat untuk menolak masuknya proyek atau investasi yang merusak ekosistem dan tatanan sosial mereka. Dalam konteks Papua, konsep hak ulayat sangat kuat dan masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembagian wilayah, pengelolaan hutan, sungai, dan gunung.

Pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya dalam Pasal 3, yang berbunyi “*Pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.*” Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara atas masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Namun, dalam praktiknya, pengakuan normatif ini belum sepenuhnya diikuti oleh perlindungan struktural dan implementasi konkret di lapangan.

Dari sisi lingkungan hidup, hutan dan alam sekitar bukan hanya menjadi sumber penghidupan ekonomi seperti kayu, hasil hutan non-kayu, dan lahan berkebun, tetapi juga berfungsi sebagai ruang budaya dan spiritual, tempat dilaksanakannya ritual adat, pemakaman leluhur, hingga pengetahuan lokal tentang obat-obatan alami. Seperti dijelaskan oleh Wambrauw et al. (2022:110-111), “Masyarakat adat Papua, khususnya suku Malind di Merauke, memiliki sistem pengetahuan ekologis yang menyatu dengan nilai spiritual dan adat. Eksploitasi hutan tanpa persetujuan mereka tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan yang bersifat filosofis dan kolektif.”

Akan tetapi dalam kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tanah ulayat dan ekosistem adat kerap tidak diakui secara formal dalam peta tata ruang, sertifikasi tanah, maupun dalam proses perizinan investasi. Banyak wilayah adat tidak memiliki bukti administratif karena memang dijaga melalui sistem lisan dan adat, sehingga menjadi rentan terhadap klaim negara atau korporasi. Ketidakhadiran negara dalam proses perlindungan tanah ulayat ini membuat masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum.

Sehingga keberadaan tanah ulayat di Papua bukan hanya simbol identitas budaya, tetapi juga menjadi basis resistensi masyarakat adat terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, ketika tanah mereka terampas, masyarakat adat tidak hanya kehilangan ruang hidup fisik, tetapi juga makna hidup mereka secara kolektif. Penolakan masyarakat adat terhadap proyek-proyek yang merusak tanah ulayat bukan sekadar aksi politik, tetapi merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan martabat dan hak hidup mereka sebagai manusia.

Tekanan Investasi Tambang dan Proyek Infrastruktur di Papua

Provinsi Papua dalam beberapa dekade terakhir menjadi pusat perhatian pembangunan nasional karena kekayaan alamnya yang melimpah. Berbagai proyek infrastruktur besar dan investasi tambang masuk secara masif, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pendapatan negara. Namun, proses tersebut seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah ulayat. Sejumlah proyek strategis nasional seperti pembangunan Jalan Trans Papua, pengembangan Food Estate di Merauke dan Papua Tengah, serta perluasan konsesi pertambangan oleh perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia telah menimbulkan ketegangan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.

Masuknya investasi ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) dari masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut. Hal ini bertentangan dengan standar internasional yang mewajibkan konsultasi bermakna sebelum pembangunan dilakukan di wilayah adat. Menurut Indarti (2016), “Banyak proyek pembangunan berskala nasional yang masuk ke Papua cenderung dilakukan secara top-down tanpa pelibatan bermakna dari masyarakat adat, sehingga rentan memunculkan konflik sosial dan pelanggaran terhadap hak ulayat.” Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak diberi informasi memadai mengenai rencana proyek dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kehidupan mereka.

Pemerintah pusat maupun daerah terkadang menggunakan pendekatan keamanan dalam merespons penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut. Penolakan masyarakat terhadap tambang di Intan Jaya, misalnya, disambut dengan peningkatan militerisasi yang memperparah trauma kolektif masyarakat adat. Laporan Amnesty International (2022) mencatat adanya peningkatan konflik bersenjata di sekitar lokasi proyek strategis nasional, yang menyebabkan pengungsian dan pelanggaran HAM sipil lainnya.

Bentuk tekanan juga hadir dalam bentuk kebijakan yang mempersempit akses masyarakat adat terhadap lahan. Dalam sejumlah peraturan seperti UU Cipta Kerja dan Perpres Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak terdapat skema perlindungan spesifik untuk wilayah adat. Akibatnya, banyak tanah ulayat diklaim sebagai tanah negara atau hutan produksi, dan dialihkan kepada investor tanpa mekanisme ganti rugi atau konsultasi. Hal ini memperkuat pernyataan Pawitri (2023:7-12) bahwa “Pemerintah dan pihak swasta sering kali memandang tanah adat hanya sebagai ruang ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan spiritual yang melekat di dalamnya.”

Dampak Ekologis dan Sosial Akibat Tekanan Investasi di Papua

Tekanan investasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur berskala besar di Papua telah membawa dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Aktivitas industri ekstraktif, seperti penambangan emas, pembangunan jalan, dan Food Estate menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, hingga deforestasi. Misalnya, data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa selama periode 2001-2019, Papua mengalami deforestasi sebesar 256.065 ha (rata-rata 8.002 ha/tahun), dan kerusakan hutan seluas 965.955 ha (rata-rata 30.186 ha/tahun), yang menghasilkan emisi CO₂ sekitar 174,7 juta ton dan degradasi sebesar 193,6 juta ton.

Di tingkat nasional, deforestasi terkait pertambangan mencapai 721.000 ha (termasuk 150.000 ha hutan primer) antara 2001-2023. Pada tahun 2023 saja, tambang bertanggung jawab atas pembukaan hampir 10.000 ha hutan primer setiap tahun. Khusus di Papua Barat, Pulau Raja Ampat dan daerah lainnya menyumbang 17.341 ha deforestasi pada 2024, meski angka ini turun 69% dari tahun sebelumnya.

Dampak ekologis ini juga memicu kerusakan sosial dan budaya yang nyata. Rusaknya sungai dan hutan adat bukan hanya merusak sumber pangan (seperti ikan, kayu, obat herbal), tetapi juga menghilangkan tempat upacara adat dan struktur sosial. WALHI (2023) melaporkan aktivitas limbah tambang Freeport telah menghancurkan ekosistem Sungai Ajkwa dan mangrove, merampas mata pencaharian Amungme dan Kamoro. Berdasarkan laporan Mongabay, deforestasi di Papua bukan sekadar bencana ekologis, tetapi telah berubah menjadi “ekosida” suatu bentuk pemusnahan budaya masyarakat adat yang merusak hubungan mereka dengan hutan sebagai aset budaya dan identitas komunal. Dampak perusakan ekologi ini menyebabkan hilangnya ruang hidup, penyingkiran hak-hak adat, dan memicu konflik sosial (Mongabay, 2021).

Konversi lahan secara besar-besaran untuk proyek Food Estate di Merauke juga menimbulkan kekhawatiran global. Misalnya, sebuah studi Greenpeace dan Pusaka Foundation memperkirakan bahwa pembukaan lahan awal seluas 2.527 ha menghasilkan emisi karbon ekuivalen dengan 616 juta ton CO₂, setara dengan emisi tahunan Australia.

Selain itu, tekanan proyek pembangunan juga menyebabkan konflik sosial horizontal maupun vertikal, terutama ketika tanah adat diambil alih tanpa musyawarah atau persetujuan bebas (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*). Pemerintah maupun perusahaan sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketegangan dan resistensi. Laporan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) tahun 2021 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, seperti Intan Jaya dan Nabire, masyarakat mengalami intimidasi dan kriminalisasi saat menolak investasi tambang di wilayah adat mereka. Dengan demikian, data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dampak ekologis investasi di Papua bukan hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga krisis identitas dan kesejahteraan sosial masyarakat adat. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan pembangunan berkeadilan yang menghormati hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat.

Peran Negara dalam Perlindungan HAM Masyarakat Adat

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Selain itu, Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan nasional belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat, khususnya di Papua. Meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang diharapkan memberikan ruang partisipasi dan perlindungan lebih besar terhadap hak masyarakat adat, implementasinya masih menemui banyak hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakhadiran negara dalam konflik agraria, hingga tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah.

Padahal, sesuai dengan prinsip-prinsip *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005, negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk hak atas tempat tinggal, lingkungan yang bersih, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun menurut penelitian Tahamata et al., (2023:1847-1848), “Kegagalan negara dalam menjamin hak masyarakat hukum adat bukan hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga karena pendekatan pembangunan yang sentralistik dan mengabaikan keadilan ekologis serta keberlanjutan hidup komunitas adat.”

Untuk menjalankan perannya secara optimal, negara perlu memastikan bahwa pembangunan dan investasi yang berlangsung di tanah Papua dilakukan dengan menghormati prinsip FPIC, serta melibatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Selain itu, dibutuhkan pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan penguatan kelembagaan adat yang mampu menjamin kepastian hukum terhadap wilayah adat dan tata kelola sumber daya alam.

Dengan kata lain, negara tidak cukup hadir hanya sebagai fasilitator pembangunan, tetapi harus bertransformasi menjadi pelindung utama hak-hak kolektif masyarakat adat. Perlindungan ini bukan semata demi keadilan sosial, tetapi juga demi keberlanjutan ekologi dan kohesi nasional di wilayah yang sangat strategis seperti Papua.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa tekanan investasi tambang dan pembangunan infrastruktur di Papua telah berdampak signifikan terhadap hak-hak asasi masyarakat adat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah ulayat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hak atas tanah dan lingkungan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan bagian integral dari identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa

setiap proses pembangunan dilakukan dengan prinsip keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, baik melalui kebijakan hukum, perlindungan administratif, maupun pengawasan terhadap praktik korporasi di wilayah adat. Maka dari itu, perlindungan hak ulayat dan lingkungan hidup masyarakat adat Papua bukan hanya wacana hak, tetapi merupakan kewajiban negara dalam menjaga keutuhan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tekanan investasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur negara di Papua telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan hak asasi masyarakat adat, terutama dalam hal kepemilikan tanah ulayat dan perlindungan lingkungan hidup yang layak. Hak atas tanah ulayat merupakan bagian integral dari identitas, budaya, dan sistem kehidupan masyarakat adat Papua yang bersifat kolektif, bukan semata-mata aset ekonomi.

Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai fasilitator pembangunan, tetapi juga sebagai pelindung utama hak-hak masyarakat adat. Meski berbagai regulasi nasional dan internasional telah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan berlandaskan pada keadilan ekologis perlu ditegakkan agar pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan keberadaan masyarakat adat dan ekosistem wilayah adat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 875-896. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Indarti, P. (2016). Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. *Jurnal HAM Komnas HAM*, 12, 1-20.
- Nurchayani, D. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 01(01), 7-13.
- Pawitri, S. L. A. (2022). Haruskah Hutan Dibabat? Kajian Ekologi Politik terhadap Ekspansi Sawit dan Konflik Tenurial pada Masyarakat Adat di Papua. *Jurnal Humaniora*, 3(3), 1-20.
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum*, 30(1), 63-77. <https://doi.org/10.22146/jmh.16681>
- Simamora, I. M. M., Apricia, N., Putri, S. S., Ea Tawa Ajo, F. L., & Andinda, C. O. (2023). Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah Ulayat oleh Negara. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 353-359.
- Tahamata, L., Noya, E., & Apituley, R. (2023). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1845-1854. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/5488>
- Wambrauw, M. S. F., Ohee, K., & Anastasia, A. (2022). Analysis the Impact of the Forest Crisis on Merauke Women in the Perspective of Ecofeminism. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 5(2), 104-130. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/21244>

Buku:

AMAN. (2021). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Amnesty International. (2022). *Indonesia: Pelanggaran HAM di Papua dan Pengusiran Warga Adat*.

WALHI. (2023). *Laporan Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekosob

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Internet:

Mongabay Indonesia. (2021, 23 Februari). *Hutan Papua, bencana ekologis dan ekosida*. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2021/02/23/hutan-papua-bencana-ekologis-dan-ekosida/> (1 Juli 2025)